

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEWA
KAMERA DENGAN MODUS PEMALSUAN
IDENTITAS DI WILAYAH
BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Oleh:
NUR RAHMA LESTARI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEWA KAMERA DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG

Oleh

NUR RAHMA LESTARI

Penipuan kejahatan penggelapan dan penggelapan kamera dengan modus pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan identitas diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Kejahatan pemalsuan identitas di atas tidak hanya korban saja yang merasa dirugikan tetapi, nama yang dicatut oleh tersangka pun mengalami kerugian yang sama, peran pihak berwenang salah satu syarat penting dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Bandar Lampung.

Penulis skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data primer dan data skunder, Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Responden penelitian ini terdiri dari Polisi Sektor Kedaton Bandar Lampung, Narasumber, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penunulis maka ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan kamera dengan modus pemalsuan identitas yaitu faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan. Faktor lingkungan, lingkungan yang merupakan faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut. Faktor pendidikan faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman mengenai dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya. Faktor iseng dan coba-coba faktor ini yang menjadi awal sebab-musabab nya pelaku melakukan kejahatan penipuan, dengan berawal

Nur Rahma Lestari

sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan. Faktor peranan korban, aktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karena kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tergiur oleh iming-iming pelaku membuat pelaku senang dan merasa berhasil sehingga mengulang kejahatan tersebut. Selanjutnya, faktor terakhir yang menjadi faktor pelaku melakukan kejahatan ini yaitu faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang kejahatan penipuan dan penggelapan kamera dengan modus pemalsuan identitas berupa mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Menyebarkan informasi berupa tulisan. Memberikan ceramah-ceramah agama kepada masyarakat. Berkerjasama dengan masyarakat.

Saran penulis Bagi pihak berwenang agar banyak memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya kota Bandar Lampung untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di kota Bandar Lampung, hendaknya turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran yang tinggi sehingga tidak melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : Kriminologis, Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Identitas.

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEWA
KAMERA DENGAN MODUS PEMALSUAN
IDENTITAS DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG

Oleh:
NUR RAHMA LESTARI

SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi

: **ANALISIS**

KRIMINOLOGIS PENIPUAN

DAN PENGGELAPANSEWA KAMERA

DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS

DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: **NUR RAHMA LESTARI**

No. Pokok Mahasiswa

: **1512011267**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas


: **Hukum**




Diah Gustiniati, S.H., M.Hum
NIP.196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Diah Gustiniati, S.H., M.Hum




Sekretaris/Anggota

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Agustus 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Penipuan Penggelapan Sewa Kamera dengan Modus Pemalsuan Identitas di Wilayah Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Bersama Pernyataan




Nur Rahma Lestari
NPM. 1512011267

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 September 1997, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Abdurrahman dan Ibu Hayati.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK DHARMA WANITA UNILA 2003, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Kampung Baru pada tahun , Sekolah Menengah Pertama di SMPN 8 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMAS Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis pada tahun 2018 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran desa selama 40 hari.

MOTO

**“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada manusia dan takut kepada Tuhannya”
(Nabi Muhammad SAW)**

**“Jadilah baik, tanpa mengharapkan balasan kebaikan”
(Nur Rahma Lestari)**

**“Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka malas untuk bergerak”
(Elbert Hubbard)**

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Bapak (**ABDURRAHMAN**) Bapak yang tidak

pernah berhenti mendoakan anaknya,

Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku,

penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini

Ibu (**HAYATI**) Ibu yang selalu sabar menghadapiku, terimakasih

atas segala cinta, kasih

sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan

untuk kebaikan dan kebahagiaanku.

Adik (**NUR HUDA LESMANA**)

Adik yang selalu memberi nasihat, motivasi, dan segala bentuk

dukungannya.

Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2015

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEWA KAMERA DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak, Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu, Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu, Siti Nur Hasanah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Pidana.
9. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Abdurrahman dan Ibu Hayati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
10. Adikku Tersayang Nur Huda Lestari yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
11. Sahabat, kakak, sekaligus teman hidupku Bobby Raniduparan,S.T. yang telah memberikan semangat setiap harinya dan menjadi tempat berbagi kebahagiaan canda tawa di setiap harinya dan mencurahkan keluh kesah yang ada, sehingga penulisan skripsi ini tidak terasa jenuh.
12. Sahabat Ciwi-ciwi ku Yuni Tri Wulandari, Ewied Febrian Safitri, dan Fitri Adlina, yang selalu menemani dan selalu mendengarkan keluh kesah disaat

penulis sedang jenuh, semoga kalian cepat dan semangat dalam menggapai gelar dan cita-cita kalian.

13. Sahabat santuyku Bima Pranata S.Ap, Akbar Hidayat porondosi,S.T., Ria Restiana, Bima Satriarifna, Mia Audina,Rizky Ramadhan Paran, Rafi Aulia Rahman, dll, yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, dan yang hampir setiap hari menemani penulis dalam memberi motivasi dan semangat dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini
14. Terimakasih juga kepada Dharma Putra Utama, S.T. yang telah mensupport Kertas, bebek belur, kentang.untuk mengerjakan skripsi penulis, dan mensupport segala hal yang berubungan dengan skripsi.
15. Teman sedari kecil yang membantu penulis membuat judul Aulia Virginia,Bayu Sepya Yudha,S.H, dan Irfan Hanief ,Munandar tanpa kalian penulis tidak bersemangat dalam memulai skripsi ini.
16. keluarga kedua di kampus yang selalu menemani kegabutan saat menunggu jam jam mata kuliah M.Raka Priatmadja, Joshua Edward Reynaldo, M.Fakhrie Syah Syamsir, Mayang Tara, Kartika Roselini, Dan Seluruh keluarga Emak D.
17. Sahabat KKN desa SUKAMAJU olla, naina, zaviera, raga putra, rian saputra, adjie sohevandri terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan kebahagiaan yang membekas dan tidak akan terlupakan
18. Seluruh Teman-teman Angkatan 2015 atas bantuan, dukungan
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

20. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan kerjasamanya.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Nur Rahma Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologis	15
B. Tinjauan Umum Kejahatan dan Penipuan	20
C. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas	28
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	29
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	30
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan identitas yang terjadi Di Bandar Lampung.....	45
B. Gambaran Kasus Tindak Pidana Penipuan Penggelapan Kamera dengan Modus Pemalsuan Identitas	55
C. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan yang terjadi di Kota Bandar Lampung Periode 2015-2017	58
D. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan identitas	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*.

Indonesia merupakan suatu negara hukum, Yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (akuntabel)¹

Hukuman atau pidana yang diperoleh yaitu penjara maksimal selama 4 tahun.Sesuai dengan Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ancaman hukuman seperti itu tidak membuat takut para pelaku kejahatan penipuan, bahkan angka penipuan semakin meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam cara yang dapat dikatakan muncul muncul cara baru setiap tahunnya yang bukan biasa terjadi, sehingga bagaimana pun caranya terkesan tidak meninggalkan bukti.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

¹Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2009, hlm. 46.

Penyewaan kamera merupakan salah satu aspek yang cukup berkembang, menyadari hal itu setiap pengusaha yang bergerak di bisnis ini berlomba-lomba untuk melakukan terobosan masing-masing agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Lampung di kenal sebagai kota wisata, menyadari hal itu bisnis penyewaan kamera sangat tepat untuk dilakukan karena di Lampung mempunyai banyak tempat wisata yang dijadikan tempat liburan oleh wisatawan sehingga banyak orang yang ingin mengabadikan momen berkunjung ke Lampung. Untuk itu pengusaha harus bisa membuat suatu sistem informasi yang bisa menunjang kinerja pengusaha sehingga dapat menarik pelanggan. Penyewaan kamera bisa dijalankan sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan dan dikelola oleh siapa saja asalkan bisa mengatur bisnis penyewaan kamera dengan baik. Untuk memulai bisnis penyewaan kamera kita tidak selalu memiliki kamera yang banyak, dengan 3 kamerapun usaha rental kamera bisa dijalankan.

Berikut salah satu contoh kasus penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus pemalsuan identitas yang ada di Bandar Lampung, Pada pertengahan tahun 2018 terdapat kasus yang “meresahkan” warga Bandar Lampung yaitu kasus penipuan penggelapan dengan modus identitas palsu yang dilakukan oleh dua wanita cantik yang bernama Tika (22) warga Tanjung Karang Pusat dan Mona (24), warga Teluk Betung Selatan. Menurut Kapolsek Kedaton Komisaris Bismark, kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan Arvina Gita Gusti (korban), warga Kelurahan Rajabasa, Bandar Lampung. “kedua pelaku ditangkap dilokasi yang berbeda, Mona dan Tika, mendatangi toko rental kamera milik Arvina di Rajabasa. Keduanya menyewa kamera menggunakan identitas palsu. Setelah menyewa kamera bermerek Fuji Film XA-2, pelaku pergi ke Bali dengan maksud

mencari pekerjaan. Mereka sempat dihubungi oleh temannya dan diiming-imingi bekerja di rumah makan di Bali. Sesampainya di sana, rupanya pekerjaan tersebut tidak sesuai yang dijanjikan. Sehingga keduanya memutuskan untuk kembali ke Lampung. “karena tidak ada ongkos pulang, sehingga mereka menjual satu buah kamera sewaan dengan harga 1,2 juta,” ujarnya. Polisi yang mengetahui mereka sudah di Lampung langsung melakukan penangkapan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp. 20 juta. Polisi menyita sebuah kamera bermerek Fuji Film XA-2 yang belum sempat dijual tersangka. Tika tidak membantah jika sudah merencanakan untuk tidak mengembalikan lagi kamera yang telah disewanya. Hukum berusaha mengakomodir semua bentuk kejahatan di Indonesia namun seperti kejahatan penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus identitas palsu salah satunya namun masih saja banyak tindak pidana yang baru muncul dan diperlukan analisis kriminologis dari tindak pidana tersebut.²

Kasus serupa, kasus penipuan penggelapan kamera dengan modus identitas palsu yang dilakukan oleh remaja yang bernama Muhamad Ramadhan (17) warga Kota Baru Antasari Bandar Lampung. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan saudara Nur Rahma Lestari (korban), warga Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. pelaku ditangkap di toko jasa pengiriman barang, lokasi yang pada saat itu tersangka melakukan pengiriman untuk menggelapkan kamera hasil penipuan sewa kamera. Tersangka, Muhammad Ramadhan, menghubungi saudara Nur Rahma Lestari selaku pemilik jasa sewa kamera, lalu mengajak bertemu untuk melakukan transaksi sewa kamera di salah satu mall yang ada di Bandar Lampung yaitu Mall Boemi Kedaton (MBK) lalu pelaku menyerahkan 2 jaminan identitas

² <http://lampung.tribunnews.com/2018/02/19/terlibat-kasus-penggelapan-dan-penipuan-kamera-dua-wanita-dicokok> di akses pada tanggal 6 mei 2018 pukul 09.41 WIB.

yaitu Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga, Yang ternyata pada saat korban ingin mengambil saat jatuh tempo penyewaan kamera telah habis, si pelaku susah di hubungi, lalu korban mendatangi alamat yang ada di data Kartu Keluarga tersebut dan ternyata setelah sampai pada alamat tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Kartu Kelurga tersebut dari situlah korban menyadari bahwa pelaku menyewa kamera menggunakan identitas palsu.

Setelah menyewa kamera bermerek Fuji Film XA-2, pelaku pergi ke sebuah toko jasa pengiriman barang yang berada di wilayah Pahoman Bandar Lampung untuk menjual kamera hasil curian tersebut ke luar kota yaitu kota Yogyakarta. Sebelum kamera tersebut dikirim ke lokasi pengiriman, karyawan atau pemilik toko jasa pengiriman barang tersebut mencurigai gerak gerik yang dilakukan oleh pelaku, lalu pemilik yang berkebetulan memiliki jasa sewa menyewa kamera pun menginformasikan melalui social media atau grup sewa kamera Bandar Lampung jika ada yang kehilangan kamera, dari situlah korban mengetahui bahwa kamera miliknya berada di toko JNE tersebut. Tak berpikir panjang maka korban segera melaporkan perbuatan pelaku ke polsek kedaton Bandar Lampung. Lalu Polisi pun langsung mengusut kasus ini dan menjebak pelaku agar kembali menghampiri toko tersebut. Polisi yang mengetahui bahwa pelaku sudah di lokasi langsung melakukan penangkapan.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp. 10juta. Polisi menyita sebuah kamera bermerek Fuji Film XA-2 yang belum sempat dijual tersangka. Muhammad Ramadhan masih belum mengakui perbuatan yang telah di lakukannya. Kemudian kasus telah berjalan tanpa sepengetahuan korban. Dan

barang bukti berupa kamera merek Fuji FilmnXA-2 telah dipulangkan kepada korban.³

Kasus di atas merupakan salah satu dari banyaknya kasus kejahatan penipuan dan penggelapan sewa kamera di Bandar Lampung, dari hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**Analisis kriminologis terhadap kejahatan penipuan dan penggelapan sewa kamera dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Bandar Lampung**”. (Studi Kasus di Polsek Kedaton Bandar Lampung)

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kejahatan penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Bandar Lampung ?

³ <http://lampung.tribunnews.com/2018/02/19/terlibat-kasus-penggelapan-dan-penipuan-kamera> di akses pada tanggal 5juni2017

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus identitas palsu
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus identitas palsu

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus identitas palsu.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang penanggulangan tindak pidana penipuan sewa kamera dengan modus identitas palsu dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum dalam melakukan untuk keamanan masyarakat, khususnya Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁴. Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.⁵

1) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 46.

⁵Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Jaya, 1987, hlm. 44.

2) Faktor Ekstern.

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas

a). Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b). Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

c). Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d). Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan padapelanggar.

⁶Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁷ Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.⁸
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.⁹
- c. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan bohong, yang melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau kebohongan lainnya, membujuk orang lain menyerahkan barang sesuatu.¹⁰
- d. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik

⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm 132

⁸<http://kbbi.web.id/analisiskriminologis>, diakses pada 6 April 2017 pukul 08.34 WIB.

⁹Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

¹⁰<https://kbbi.web.id/penipuan>, diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 17:32 WIB

- barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. bisa juga berupa penipuan keuangan.¹¹
- e. sewa kamera adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari kamera yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.
- f. Modus adalah cara atau teknik yg berciri khusus dr seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.¹²
- g. Pemalsuan identitas adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, mengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹¹www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan di akses pada tanggal 6 mei 2018 pukul 09.41 WIB.

¹²Ananda, S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika 2009. Hlm 341

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu : Tinjauan umum kriminologis, Tinjauan umum kejahatan penipuan penggelapan sewa kamera dengan modus identitas palsu di wilayah Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah – langkah atau cara – cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber – sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan penggelapan dengan modus identitas palsu. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus identitas palsu. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penipuan dengan modus identitas palsu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “*antropologi criminal*”.¹³ Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*Logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.¹⁴

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

a. Edwin H. Sutherland

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹⁵

b. J. Constant

¹³ Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 2.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁶

c. Moedigdo Meoliono

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia¹⁷

d. Wolfgang Savita dan Jhonston

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteranganketerangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁸

e. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁹

¹⁶ *Op cit*, hlm. 2.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.11.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9-11.

f. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²⁰

g. Prof. Dr. Wme. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya²¹.

h. W.A Bonger

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi Murni mencakup:²²

a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm 12.

²¹ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

²² Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. hlm 2.

b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²³

Kriminologi Terapan mencakup:

- a. Higiene Kriminal Pengertian Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminal Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik Pengertian kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²⁴

²³ Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. hlm 2.

²⁴ Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 23.

Objek kajian kriminologi melingkupi:

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).²⁵

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab

²⁵ Alam A.S, *Op. Cit.*, hlm. 2.

harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.

2. Etiologi kejahatan Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.
3. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

B. Tinjauan Umum Kejahatan dan Penipuan

1. Pengertian Kejahatan

Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa(kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Ditinjau dari aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah jika seseorang (atau lebih), dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan

ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP :”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Menurut Bonger kejahatan adalah :

“Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.

Persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti merupakan bahan debat yang kontroversial. Seperti apa yang dinamakan cantik atau kecantikan yang akan menimbulkan suatu perdebatan, bahkan permasalahan.²⁶ Jalan yang paling aman dalam mengkaji permasalahan kejahatan dapat ditempuh dengan menghindari diskusi tentang berbagai teori yang masing-masing mempunyai berbagai pangkal titik tolak “ *outlook* ”-nya.

Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis definisi kejahatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- 3) Perbuatan di mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan di mana dapat dihukum oleh Negara.

Pendapat tersebut mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial yang ditentukan secara umum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang disatu sisi harus pula perundang-undangan yang menentukan. Perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan hukum. Secara logis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan masyarakat.²⁷

²⁶ Romli Atmasasmita, *Definisi kriminologis*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 43

Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-

²⁷ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-126

2. Jenis-jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bongger sebagai berikut :²⁸
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak .
 - b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
 - d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :

²⁸W.A. Bongger. *Pengantar tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan.Jakarta. 1962. hlm.28

- a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut adalah:

- a. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
- b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- c. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.²⁹

3. Pengertian Penipuan

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu

²⁹ *ibid*, hlm.34

(mengecoh). Yang berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang di tipu disebut sebagai tertipu.

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁰ Sedangkan pengertian penipuan menurut pengertian yudiris adalah, tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

³⁰ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya. hlm. 364

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.³¹ Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b. Secara melawan hukum,
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong,
- d. Menggerakkan orang lain,
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau
- f. menghapus piutang.³²

Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.³³

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang di maksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah

³¹SudrajatBassar. 1986. *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP*. CV. RemajaKarya. Jakarta. hlm.81

³²HamzahAndi, 2008, *Asas-AsasHukumPidana*, PT. RinekaCipta, Jakarta. hlm. 110

³³ *Ibid*, hlm. 112

tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

4. Jenis-Jenis Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu :

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsure-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut *penarikan botol* (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar luas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsure menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.

- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd.
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tentang tindak pidana penipa yang menyangkut tanah.
- l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
- m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap penipuan dan pembangunan atau pemborongan.
- n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerhan barang untuk angkatan perang.
- p. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- q. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik
- r. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- s. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
- t. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.
- u. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- v. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- w. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1-4.

C. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.³⁴

³⁴ John M Echols dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta ,hlm. 372

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya³⁵. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana penipuan dan penggelapan

Penipuan dan penggelapan di atur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan di atur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dalam kasus seperti peristiwa tersebut, dapat merupakan penipuan namun juga dapat merupakan penggelapan. Termasuk sebagai penipuan jika memang sejak awal Mona tidak berniat untuk menjual

³⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 712

kamera korban, maka Mona seharusnya menjamin identitas asli bukan palsu.

Berikut adalah pengaturan penipuan dan penggelapan dalam KUHP :

- a. Penipuan pasal 378 KUHP : barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- b. Penggelapan pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.

1. Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

b).Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Ekstern.

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja,

maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

- c) Faktor Bacaan Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar *erotic*, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d) Faktor Film (termasuk televisi) Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment* Pengertian teorikontrol atau *control theory* merujuk kepadasetiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah lakumanusia. Sementara itu, pengertian teori control sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan

kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peer groups*”.³⁶ Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang.

2. Teori Differential Association *Differential association* (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).³⁷ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar. Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi

³⁶ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

3. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi
4. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain
5. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembenar
6. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai
7. Seorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangundangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya
8. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari *frekuensi*, *duration*, *priority*, dan *insensity*.
9. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
10. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.³⁸

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana

³⁸ *Ibid*, hlm. 15

sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communalconsensus*). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.

4. Teori Labeling

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikatif. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses di mana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.³⁹

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antar kelompok dan masyarakat yang luas, di mana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Tomas dan Mead mereka berpendapat bahwa: "Pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi

³⁹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm. 12.

social dengan mana seorang menjadi *deviant*. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.”⁴⁰

5. Teori Bio-Sosiologis Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis- Antropologis dengan *mazhab sosiologis*. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso.

Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan sosial:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.⁴¹

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep Onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.⁴²

⁴⁰ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm. 14.

⁴¹ Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta , 2005, hlm. 51

⁴² Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta , 2005, hlm. 52

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Hoefnagles Upaya Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

a. *Criminal law Appliaction* (penerapan hukum pidana) .

Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.

b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana) Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walapun tidak dikenal hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.⁴³

c. *Influencing views of society in crime and punishment* (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mas media).⁴⁴ Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang

⁴³ Arif.Gosita.*MasalahKorbanKejahatan*. Akademika Pressindo.Jakarta .1983. hlm. 2

⁴⁴ Moh. Kemal Darmawan.*Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya. Bandung 1994.hlm .4

dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁴⁵ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*socialwelfare*” dan “*social defence*”.

Hingga kini masih Nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik criminal condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktorfaktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat. Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf

⁴⁵*Op, Cit.*.hlm. 77

yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kekehatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, recidivisme yang besar kebanyakan baerasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan padalapanan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan relaitas yang ada atau study kasus.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁷ Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia. Pers, 1983, hlm.41

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.14.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dantesis.⁴⁸ Data sekunder sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan(*library research*) yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁴⁹ Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4). UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 181.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berbagai literatur yang relevan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum, jurnal dan laporan.

C. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi, yaitu wawancara. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tak berstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan.

Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu:

- a. Anggota Reserse Kriminal Polsek Kedaton Bandar Lampung : 1 orang
- b. Pelaku Tindak Pidana Penipuan sewa kamera dengan
Modus pemalsuan identitas : 2 orang
- F. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas
Lampung : 1 orang
- : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library reserach*) Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan datasekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengancara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur sertaperaturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungandengan judul skripsi tersebut.
- b. Studi Lapangan (*field research*) Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yangdilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihakyang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahanyang dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian. dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan dan menguraikan tentang terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penunulis, yaitu:
 - a. faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan.
 - b. Faktor lingkungan, lingkungan yang merupakan faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut.
 - c. Faktor pendidikan faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman mengenai dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya, membuat pelaku tak takut untuk terus melakukan kejahatan penipuan tersebut.

- d. Faktor iseng dan coba-coba faktor ini yang menjadi awal sebab-musabab nya pelaku melakukan kejahatan penipuan, dengan berawal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan.
- e. Faktor peranan korban, Faktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karna kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tegur oleh iming iming pelaku membuat pelaku senang dan merasa berhasil sehingga mengulang kejahatan tersebut.
- f. faktor terakhir yang menjadi faktor pelaku melakukan kejahatan ini yaitu faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum.

Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas antara lain :

- a. Upaya non penal upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming-iming mendapatkan uang dengan cara cepat.
- b. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejatan penipuan meliputi pemeriksaan pendahuluan,

menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman paling lama empat tahun sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

B. Saran

1. Bagi pihak berwenang agar banyak memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya kota Bandar Lampung untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan pihak berwenang harus lebih banyak memberikan penyuluhan terhadap masyarakat baik dengan membuat penyuluhan di tempat terbuka ataupun di tempat tempat masyarakat yang sedang berkumpul, karena kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sudah sering terjadi tetapi, sangat sulit untuk melakukan antisipasi, di karenakan kurangnya kewaspadaan masyarakat.
2. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di kota Bandar Lampung, hendaknya turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran yang tinggi sehingga tidak melakukan tindak pidana penipuan dan menjadi lebih waspada, dan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan

menggunakan modus pemalsuan identitas selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama karna merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.

Ananda. 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.

Deni, Achmad. & Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Gosita, Arief. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo
----- . 2007. *Kriminologi*, Jakarta, Fisip, Universitas Indonesia Press

Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

I.S .Susanto, 1991. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*
Semarang, Semarang

Kartini Kartono, 2001. *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada

Kartasaputra, Momon. 1981. *Azas-azas kriminologi*, Bandung, Remaja Karya

Mahadar, 2005. *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Jakarta. Laksbang
Bessindo

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mustofa, Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap
Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta. Fisip
Universitas Indonesia Press 77

Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta.
Prenada Media Group.

Romli, Atmasasmita. 2005. *Definisi kriminologis*, Bandung, Tarsito

Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azas-azas Kriminologi* , Universitas Sumatera Utara Pers,

Simandjuntak, Basir. 1977. *Pengantar kriminologi dan Patologi sosial*, Bandung. Tarsito.

Soekanto, Soerjono. 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia. Pers

-----1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

-----2007. *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

-----1989. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Jakarta PT.Citra Aditya Bakti

Sudrajat, Bassar. 1986. *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta CV. Remaja Karya.

Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Jaya.

Topo, Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahid, Abdul. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus

W.A. Bonger. 1962. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta. PT. Pembangunan

Zainuddin, Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010.

, Zainuddin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafreëh, staatblad 1915 No. 732*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C Sumber lain:

<http://lampung.tribunnews.com/2018/02/19/terlibat-kasus-penggelapan-dan-penipuan-kamera-dua-wanita-dicokok>

<http://kbbi.web.id/arti-kata-analisi-kriminologis> diakses pada tanggal 6 april 2017

<http://kbbi.web.id/arti-kata-penipuan> diakses pada tanggal 10 april 2017